

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan No.49/Pid.Sus.Anak/2023/PN Plg)**



OLEH:

KRISNA KUSUMA FITRIA

502021018

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM
PESPEKTIF HUKUM PIDANA DI Indonesia
(Studi Kasus Putusan No.49/Pid.Sus.Anak/2023/PN Plg)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

KRISNA KUSUMA FITRIA

502021018

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, Maret 2025

Pembimbing I



Dr. Martini, SH., M.H.

NBM/NIDN: /0208107302

Pembimbing II



Luil Maknun, SH., M.H.

NBM/NIDN: /022066401

Mengetahui

Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



YUDISTIRA RUSYD, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDULSKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM
TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan No.49/Pid.Sus.Anak/2023/PN
Plg)**



**NAMA : KRISNA KUSUMA FITRIA
NIM : 502021018
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

Pembimbing,

- 1. Dr. MARTINI, S.H., M.H.**
- 2. LUIL MAKNUN, S.H., M.H.**

()
()

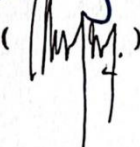
Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. RENY OKPIRIANTI, SH., M.HUM (

Anggota :1. YUDISTIRA RUSYDI, SH., M.HUM (

2. Dr. MARTINI, SH., M.H (

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



**H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301**

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1**

NAMA : KRISNA KUSUMA FITRIA

NIM : 502021018

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI
INDONESIA (Studi Kasus Putusan
No.49/Pid.Sus.Anak/2023/PN Plg)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Dr. MARTINI, S.H., M.H.

NBM/NIDN: /0208107302

Pembimbing II

LULI MAKNUN, S.H., M.H.

NBM/NIDN: /022066401

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KRISNA KUSUMA FITRIA

NIM : 502021018

Email : krisnakusumafitria@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI
INDONESIA (Studi Kasus Putusan
No.49/Pid.Sus.Anak/2023/PN Plg)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,

2025



KRISNA KUSUMA FITRIA

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Krisna Kusuma Fitria
NIM : 502021018
Tempat, Tanggal Lahir : Banjar Sari, 21 November 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Jendral A. Yani, Komplek Permata Biru No.16
No. Telp : 081271155184
Email : krisnakusumafitria@gmail.com
No. HP : 081271155184
Nama Ayah : Agus Romli
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Banjar Sari
NO. HP : 081277229578
Nama Ibu : Weliana
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Banjar Sari
NO. HP : 081279495151



Riwayat Pendidikan

TK : TK Darma Wanita
SD : SD N 1 Merapi Timur
SMP : SMP N 1 Merapi Timur
SMA : SMA Negeri 1 Merapi Timur
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkan kamu supaya mengambil pelajaran”

(QS. An-Nahl: 90)

“Setetes keringat ibuku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

“ Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan. Prove them wrong”

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk “*Ayahanda dan ibunda tercinta*”, terima kasih atas cinta yang engkau berikan.
2. Untuk kakak dan ayukku Hary Kusuma Wijaya dan Padia Reviani Masyitoh terima kasih atas dukungannya.
3. Untuk Sahabat dan teman-teman tercinta seperjuangan.
4. Untuk Almamaterku

ABSTRAK

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS
PEMBUNUHAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI Indonesia
(Studi Kasus Putusan No.49/Pid.Sus.Anak/2023/PN Plg)**

KRISNA KUSUMA FITRIA

Anak adalah generasi penerus bangsa yang belum berusia 18 tahun. Namun dengan sejalannya kehidupan, anak mampu melakukan perbuatan yang merugikan dan perbuatan yang melanggar hukum termasuk tindak pidana. Tindakan yang dilarang ialah tindak pidana pembunuhan, yang merupakan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang. Pembunuhan yang dilakukan anak diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hukuman peradilan anak tidak berlaku penjatuhan pidana berat dengan anak yang berkonflik pada hukum, walaupun tindakan yang dilakukan oleh anak termasuk dalam tindak pidana berat, namun khusus tindak pidana yang dilakukan anak segala putusan pengadilan harus berdasarkan pada prinsip *Restorative Justice*. *Restorative Justice* adalah proses penyelesaian perkara diluar pengadilan yang melibatkan dialog dan mediasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban dan pihak-pihak terkait. Diversi adalah penyelesaian perkara pidana anak diluar pengadilan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apa sajakah pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam putusan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan? (2) Bagaimanakah penerapan prinsip *Restorative Justice* yang melibatkan anak? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitiannya pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam putusan hakim terhadap anak adalah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan hal-hal yang memberatkan pelaku. Dalam menjatuhkan putusan hakim juga mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Beberapa hal yang menjadi dalam putusan hakim yaitu fakta-fakta hukum yang terungkap, motif pelaku, kondisi pelaku, psikologis pelaku, kelanjutan hidup anak setelah dijatuhi hukuman. Selanjutnya penerapan prinsip *Restorative Justice* yang melibatkan anak dilakukan melalui diversi dan mediasi. Diversi adalah upaya penyelesaian kasus diluar proses hukum pidana. Sementara mediasi adalah proses dialog antara pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencari solusi yang memuaskan.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Kasus Pembunuhan, Pelaku Anak, Hukum Pidana, *Restorative Justice*.

ABSTRAK
LEGAL ANALYSIS OF JUDGES' DECISIONS ON CASES OF MURDER
COMMITTED BY CHILDREN FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL
LAW IN INDONESIA

()

KRISNA KUSUMA FITRIA

Children are the next generation of the nation who are not yet 18 years old. However, in line with their lives, children are able to commit acts that are detrimental and acts that violate the law, including criminal acts. The prohibited act is the crime of murder, which is an act of intentionally taking someone's life. Murder committed by children is regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Criminal penalties for children do not apply to the imposition of serious criminal penalties with children in conflict with the law, although the actions committed by children are included in serious criminal acts, but special criminal acts committed by children, all court sentences must be based on the principle of Restorative Justice. Restorative Justice is a process of resolving cases outside the courts that involves dialogue and mediation between the perpetrator, victim, the perpetrator's family and the victim and related parties. Diversion is a punishment for criminal cases of children outside the courts. The problems studied in this study are: (1) What are the legal considerations that are the basis for sentencing a judge to a child who commits a crime of murder? (2) How is the application of the principle of Restorative Justice involving children? The research method used in this study is a quantitative method, while the approach used is Empirical Jurisprudence. The results of the study are legal considerations that are the basis for the judge's decision against the child are the legal facts revealed in the conference and the things that burden the perpetrator. In making a decision, the judge also considers the principles of justice, legal certainty and benefit. Some of the things that become the judge's decision are the legal facts revealed, the perpetrator's motives, the perpetrator's condition, the perpetrator's psychology, the child's life after being sentenced. Furthermore, the application of the Restorative Justice principle involving children is carried out through diversion and mediation. Diversion is an effort to resolve cases outside the criminal law process. While mediation is a process of dialogue between the perpetrator, victim, and related parties to find a satisfactory solution.

Keywords : *Judge's Decision, Murder Case, Child Offender, Criminal Law, Restorative Justice.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan No.49/Pid.Sus.Anak/2023/PN Plg)”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

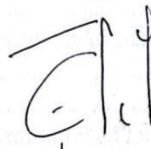
1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dr. Martini, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
7. Ibu Luil Maknun, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

8. Ibu Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang selalu mendukung Penulis untuk selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
10. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
12. Sahabat Penulis Dwi Arya Andini, Ulfi Andari, Novia Ramadhona, Bella Safitri, Shevina Marisa yang selalu memberikan dukungan dan masukan kepada Penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini.
13. Semua Teman yang berada di grup anak kesayangan ibu dan tetangga akrab, yang selalu memberikan semangat dan hiburan kepada penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Maret 2025



KRISNA KUSUMA FITRIA

502021018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	11
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Pengertian Hukum Pidana	20
B. Pertanggung Jawaban Pidana dan Macam-Macam Hukuman Tindak Pidana	22
C. Tindak pidana pembunuhan.....	27
D. Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dibawah Umur Dan Pengertian <i>Restorative Justice</i>	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34

- A. Apa Sajakah Pertimbangan Hukum Yang Menjadi Dasar Dalam Putusan Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan
34
- B. Bagaimana Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Yang Melibatkan Anak
41

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 47
- B. Saran 48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABLE

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	12
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi muda penerus cita-cita bangsa. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 berdasarkan pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun tetapi sudah berusia 14 tahun. Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di ganti menjadi Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum, intimidasi”. Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 13 ayat 1 huruf (a) “ setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari diskriminasi,eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan perlakuan salah serta perbuatan lain yang dapat mengganggu perkembangan anak”.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sangatlah beragam dalam menentukan beberapa pengertian yang berkaitan dengan anak, akan tetapi dalam perbedaan pemahaman tersebut mempunyai arti yang hampir sama, tergantung dalam peristiwa mana yang akan mereka persoalkan nantinya. Pengertian anak dapat di kategorikan menjadi beberapa kelompok, menurut pengertian secara perdata dalam pasal 330 KUHPerdata mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Menurut pasal 1 ayat (1) Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹

Pada masa anak itu memiliki keinginan dengan beberapa sifat yang suka meniru apa yang dilakukan oleh orang lain dan emosi yang sangat tajam. Pada masa itu juga anak mulai mencari berbagai teman seumurannya untuk memulai hubungan dengan orang dalam lingkungan itu, kemudian mulai terbentuknya pikiran yang mengenali dirinya. Pada masa ini juga kemajuan pada anak dapat jauh lebih cepat berkembang dalam beberapa bidang baik perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian.²

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak-hak yang harus diakui dan lindungi oleh negara meskipun anak masih dalam kandungan, hak anak juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia meskipun anak masih dalam kandungan.³ Perlindungan anak adalah upaya yang ditujukan agar dapat mencegah, merehabilitas dan memberikan pendamping kepada anak yang mengalami tindak perlakuan salah, penyalahgunaan dan penelantaran agar mampu menjamin keberlangsungan tumbuh kembang dengan wajar secara fisik maupun sosialnya.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada beberapa

¹ Martini idris. (2023). *Perlindungan Pidana Anak Di Era Digitalisasi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. hlm.1

² Oktalisa, "Analisis Yuridis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur", *Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 2 (2016), (diakses pada tanggal 16 oktober 2024 pukul: 13.15)

³ Masyhur, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak", *Journal : Unmas Mataram*, Vol.12 No. 2, (september 2018), (diakses pada tanggal 16 oktober 2024 pukul: 13.25)

pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan hakim terhadap anak yang melakukan tindakan pembunuhan :

1. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak “ bahwa hakim harus mempertimbangkan terbaik bagi anak sesuai dengan pasal Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan asas perlindungan anak dan pemulihan sosial.
2. Usia anak menurut dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berusia 12 -18 tahun, jika anak berusia 12 tahun maka tidak dapat di proses pidana dan diberikan tindakan (pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun, dengan sejalannya anak mampu melakukan perbuatan yang merugikan dan perbuatan yang melanggar hukum termasuk tindak pidana. Tindakan yang dapat dilakukan oleh anak tersebut karena dalam masa pertumbuhannya, mental anak tersebut belum stabil dan tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya dan dengan keadaan ekonomi keluarga yang membuat anak melakukan perbuatan yang dilarang.

Tindakan yang dilarang ialah tindak pidana pembunuhan, yang merupakan perbuatan dengan cara sengaja untuk dapat menghilangkan nyawa orang. Tindak pidana pembunuhan ini bertentangan dengan agama dan adat istiadat yang ada di Indonesia dan juga melanggar Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk hidup serta bertolak belakang dengan ketentuan hukum pidana yang diatur

dalam kitab undang-undang hukum pidana, yang disingkat dengan KUHP, yaitu pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa “ barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun “.

Pembunuhan yang dilakukan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang diatas anak yang terlibat tindak pidana pembunuhan akan mendapatkan setengah dari hukuman orang dewasa.⁴

Selain itu juga, anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan tetap dijerat hukum dan dimintakan pertanggung jawabannya.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan antar lain:

- a. Anak yang rentan dengan berbagai keinginan dan harapan
- b. Faktor internal, faktor eksternal, dan kenakalan remaja
- c. Kesalahpahaman
- d. Kemerossotan moral
- e. Ketidaksabaran
- f. Kebencian
- g. Balas dendam
- h. Menagih hutang
- i. Motif uang
- j. Hambatan ekonimi⁵

Anak yang belum berusia 12 tahun telah melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik dan pembimbing kemasyarakatan mampu mengambil keputusan agar dapat melakukan dan mengembalikan kepada orang tua/wali atau memasukkannya ke dalam program pembinaan pada instansi pemerintahan atau lembaga penyelenggaran nya.

⁴ Maria Silvy E. Wangga, R. Bondan Agung Kardono. (2020). *Prinsip Hukum Perlindungan Anak*. Semarang: Sumber Pustaka. hlm.20

⁵ Wahyu Widodo. (2015). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: UNIVERSITAS PGRI Semarang Press. hlm.71

Seiring dengan perkembangan waktu dan mendasar kepada putusan Nomor 36 tahun 1990 tentang konvensi anak. Menurut dengan kepentingan anak dan muncul lah istilah “*Restorative Justice*” yang merupakan perkara yang dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dalam penyelesaian perkara anak yang bermasalah dengan hukum dan dikenal dengan istilah ABH.

Hukuman peradilan anak (SPPA) tidak berlaku penjatuhan pidana berat dengan anak yang berkonflik pada hukum , walaupun tindakan yang dilakukan oleh anak termasuk dalam tindak pidana berat, namun khusus tindak pidana yang dilakukan oleh anak segala putusan pengadilan harus berdasarkan pada prinsip *Restorative Justice*.⁶

Restorative Justice adalah proses penyelesain perkara tindak pidana anak diluar jalur *Konvensional* (peradilan) yang melibatkan dialog dan mediasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, dan pihak-pihak lain yang terkait. Setiap perkara pidana anak yang diselesaikan dalam pengadilan akan dapat menimbulkan tekanan sehingga membuat mental anak akan selalu merasa takut dan tertekan dan akhirnya akan berpengaruh bagi pertumbuhan anak yang memiliki kepribadian yang buruk.

Pelaksanaan Diversi juga merupakan cara utama dalam Peradilan Anak sebagai wujud dari penerapan *Restorative Justice* dalam kasus pidana sebagai akibat dari perbuatan anak. Diversi bisa dilakukan berdasarkan kenyataan bahwa pelanggar hukum memiliki kesempatan untuk kembali menjadi individu yang

⁶ Ismala Dewi. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restorative*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika. hlm.50

memiliki nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat serta sumber daya yang ada.⁷

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengkajian terhadap putusan No.49/Pid.Sus.Anak/2023/PN Plg dengan rangkuman masalah:

Bahwa anak berhadapan dengan hukum M. Rizki Als Iki Bin Hermansyah pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 bertempat di jl. Irigasi Kel. Siring agung Kec. Ilir barat I Kota Palembang dan pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat diatas, awalnya saksi korban Ferdy Frandico Sajagadt (Alm) merupakan teman dari anak M.Rizki dan anak korban Ferdy sering memperlihatkan kepada anak M.Rizki vidio melakukan Gladiator atau duel, tiba-tiba korban Ferdy Frandico Sajagadt (Alm) menchat M.Rizki dengan perkataan “ Ki, gabut dak” dan anak M.Rizki menjawab “ idak” keesokan harinya saksi korban Ferdy kembali menchat anak M.Rizki dan berkata “payo malem ini Gladiator” dan anak M.Rizki pun menjawab “ payo, jadi” dikarenakan anak M.rizki merasa risih dengan tantangan dari korban Ferdy tersebut, kemudian mereka memutuskan untuk bertemu pada hari senin pukul 00.00 wib di Jl. Irigasi Kel. Siring agung Kec. Ilir barat I kota palembang. Selanjutnya anak M.Rizki pergi menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX warna merah dan membawa

⁷ Sakti, Obed dkk. (2015). *Hak-Hak Anak saat Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. hlm.7

1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit dari rumah yang disimpan didalam baju, kemudian anak M.Rizki mengajak saksi Ardiansyah als Rian Bin Riko Devi untuk menemani anak M.Rizki, setelah sampai di tempat tersebut anak M.Rizki bertemu dengan korban Ferdy Frandico Sajagadt (alm) dan teman-temannya lalu anak M.rizki pun turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit dari dalam bajunya dan korban Ferdy pun turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis celurit, setelah itu anak M.Rizki langsung mengayunkan celurit tersebut kearah dada bagian tengah korban Ferdy kemudian korban ferdy tersukur ke depan, melihat hal tersebut anak M.Rizki langsung melarikan diri.

Bahwa Diversi dan *Restorative Justice* menceritakan seorang anak tidak layak untuk ditahan tetapi amanat dari Undang-Undang sendiri ada *Restorative Justice* atau Diversi yang menyatakan bahwa anak harus di kembalikan dan dibina oleh orang tua dibawah pengawasan lembaga sosial, Bapas (Balai Pemasyarakatan), PPA.

Bahwa akibat perbuatan anak, korban Ferdy mengalami luka tusukan bagian dada dan meninggal dunia. Terdakwa diatas dikenakan pasal 388 KUHP, pasal 351 ayat (3) KUHP dan pasal 184 ayat (4) KUHP. Setelah diadili Hakim memponis dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan.

1. Menimbang bahwa dipersidangan orang tua anak menyampaikan anak masih bersekolah, memohon supaya anak masih dapat bersekolah dan apabila anak bersalah agar diputus dengan hukuman seringan-ringannya.

2. Menimbang bahwa selanjutan di persidangan penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi
3. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti
4. Menimbang bahwa anak M.Rizki telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 338 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana atau ketiga melanggar Pasal 184 ayat (1) KUHPidana

Pertimbangan hukum bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dengan demikian semua unsur “ Penganiayaan yang mengakibatkan kematian” yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan menimbang bahwa oleh karena anak masih bersekolah, maka anak ditetapkan agar anak dapat melanjutkan sekolahnya tersebut didalam Lembaga dengan perintah menempatkan anak berada di Lembaga Penempatan Khusus Anak (LPKA) kelas 1 Palembang.

Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini dan berdasarkan uraian pertimbangan diatas tersebut, pidana yang akan dijatuhi kepada anak telah dianggap patut dan adil. Memperhatikan, pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Penjatuhan hukuman ini terhadap anak bukanlah merupakan

pembalasan atas perbuatan anak akan tetapi adalah pembelajaran agar anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya anak dapat diterima ditengah-tengah masyarakat

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: “ **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan No.49/Pid.Sus.Anak/2023/PN plg).**”

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam putusan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan ?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip *Restorative Justice* yang melibatkan anak ?

C. RUANG LINGKUP

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, sehingga konsisten dalam mempertimbangkan permasalahan yang akan dibahas, maka menjadi fokus utama dalam pembahasan penelitian ini terletak pada apa sajakah pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam putusan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan bagaimanakah penerapan prinsip *Restorative Justice* yang melibatkan anak.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan suatu peristiwa, memprediksi suatu kejadian, memperbaiki kondisi yang ada untuk mencapai perbaikan lebih baik dan menceritakan peristiwa dengan menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi.

Tujuan penelitian juga untuk memperoleh pemahaman dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Apa sajakah pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam putusan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan
2. Bagaimanakah penerapan prinsip *Restorative Justice* yang melibatkan anak

Manfaat penelitian adalah identifikasi masalah yang terjadi, untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, dan sebagai pengalaman diri sendiri.

Penelitian ini menginginkan agar dapat menyajikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Memberikan penjelasan mengenai relevansi dari penelitian sebelumnya dan menunjukkan apakah masih relevan untuk digunakan secara umum atau tidak sama sekali dan dari hasil penelitian ini diinginkan agar dapat meningkatkan wawasan yang khusus kepada masyarakat luas pada umumnya, terkait dengan petanggung jawaban hukum bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan kepada orang lain.

2. Manfaat praktis

Berfungsi sebagai pemecah masalah secara praktifk atau sebagai solusi dari suatu permasalahan dan penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wacana keilmuan terkait dengan pertanggung jawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana serta bermanfaat bagi penulis, bagi masyarakat, bagi anak-anak, dan pihak-pihak yang membacanya.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Konseptual merupakan pemahaman operasional dalam suatu karya tulis yang bisa mendukung penerapan dalam proses penelitian. Dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dilakukan membuat kerangka konsepsional, bersamaan dengan dirumuskannya definisi yang menjadi pemahaman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data yang disusun oleh penelitian dan dibuat untuk dilihatkan kepada masyarakat luas serta materi pada skripsi ini dapat berguna bagi siapa pun.

Pada waktu penulisan skripsi ini penulis sengaja menyusun skripsi dengan mengambil judul: Analisis putusan hakim terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan anak menurut perspektif hukum pidana di Indonesia (studi kasus putusan No.49/Pid.Sus.Anak/2023/PN Plg).

Berdasarkan hal diatas dapat dibuatkan stuktur penelitian yang meliputi:

- 1) “ Menurut pasal 1 angka 11 KUHAP mendefinisikan Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka.⁸
- 2) “ Hakim adalah pejabat yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara”.⁹
- 3) “ Menurut KBBI Kasus adalah keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau sesuatu hal”.
- 4) “ Pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain, baik disengaja maupun tidak sengaja, yang melanggar hukum dan dapat diacam pidana”.¹⁰
- 5) “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹¹
- 6) “ Hukum Pidana menurut Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan terlarang dan sanksi pidana bagi pelanggarnya”.

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Review studi terdahulu yang relevan dalam skripsi hukum adalah kumpulan penelitian yang dilakukan sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, sehingga dapat dijadikan perbandingan.

Review studi terdahulu yang relevan dapat membantu peneliti untuk menghindari pengulangan penelitian, kesalaham yang sama, dan duplikasi

⁸ Pasal 1 angka 11 KUHAP tentang putusan

⁹ Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁰ Pasal 338-344 KUHP tentang Pembunuhan

¹¹ Undang-Undang No..17 tahun 2016 tentang perlindungan anak

penelitian. Penelitian terdahulu juga dapat menjadi landasan atau acuan dalam penelitian dan penulisan pembahasan.

Berikut adalah penelitian sebelumnya yang masih terkait dengan judul yang penulis kaji:

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Judul Skripsi	Universitas	Tahun	Nama Peneliti	Rumusan Masalah
1	Penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di kepolisian resor kota Palembang	Universitas sriwijaya	2022	Tasya Sapayona Holau	1. Bagaimanakah sanksi bagi pelaku pembunuhan yang masih dibawah umur menurut akta kanak-kanak 2001 (AKTA 611) dan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak 2. Apakah persamaan dan perbedaan sanksi pelaku pembunuhan yang dibawah umur menurut akta kanak-kanak 2001 (AKTA 611) dan Undang-

					Undang No.11 tahun 2012
2	Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku pembunuhan berencana yang menyebabkan kematian (studi kasus putusan No.32/PID.S USANAK/2020/PN JBG	Universitas Sriwijaya	2024	Samuel P Simanju ntak	1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan berencana yang menyebabkan kematian pada putusan No.32/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bantu 2. Bagaimanakah disparitas penjatuhan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana anak sebagai pelaku pembunuhan berencana dalam putusan No.3/Pid.Sus-

					Anak/2020/pn jbg dan putusan No.32/Pid.Sus- Anak/2020/PN Bnt
3	Penerapan teori penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan di sertai tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh anak dibawah umur	Universitas Sriwijaya	2024	Rifka Aulia Simanju ntak	1. Bagaimanakah pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan disertai tindak pidana lainnya terhadap putusan No.9/Pid.SusAnak/2023/PN Pps 2. Bagaimanakah penerapan teori penyertaan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1946 terhadap anak pelaku dalam tindak pidana pembunuhan disertai tindak pidana

					lainnya terhadap putusan No.9/Pid.Sus- Anak/2023/PN Kag dan putusan No.3/Pid.Sus- Anak/2020/PN Pps
--	--	--	--	--	--

Tasya Sopayon a Holau (2022) menyimpulkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur khususnya yang terjadi dikota palembang yang merupakan wilayah hukum kepolisian resor kota palembang dan menganalisis sanksi bagi pelaku pembunuhan yang masih dibawah umur.

Samuel P Simanjuntak (2024) menyimpulkan bahwa bagaimana bentuk pertanggungjawaban anak sebagai pelaku dalam pembunuhan berencana dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana anak sebagai pelaku pembunuhan berencana dikarenakan ketidaksesuaian aturan dalam penerapannya.

Rifka Aulia Simanjuntak (2024) menyimpulkan bahwa bagaimana penerapan penyertaan menurut UU No. 1 Tahun 1946 terhadap anak pelaku dalam tindak pidana pembunuhan yang disertai tindak pidana lainnya dan pemidanaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan disertai tindak pidana lainnya.

Maka yang menjadi perbedaan dalam penelitian saya dari ketiga penelitian tersebut ialah penelitian ini mengkaji lebih mendalam tentang pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam putusan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan penerapan prinsip *Restorative Justice* yang melibatkan anak.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum yang di nilai dari perspektif hukum dengan tujuan penelitian hukum normatif empiris , yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan sumber data

jenis data yang dipakai dalam penulisan penelitian ini ialah jenis data sekunder yang terdiri dari kepustakaan, yang terdiri dari buku, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel.

Data yang terdiri dari komponen hukum menjadi data utama yang didapat dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, diantaranya, kitab undang-undang hukum pidana.

b. Bahan hukum sekunder

bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, yang terdiri dari hasil penelitian, rancangan Undang-Undang dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang menjelaskan tentang petunjuk kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sesuai dengan penjelasan perundang-undangan, kumpulan artikel singkat yang komprehensif tentang topik hukum (*Ensiklopedi Hukum*), dan indeks majalah hukum.

Sedangkan data primer melakukan wawancara kepada pihak yang ada di Pengadilan Negeri klas 1 A Palembang.

3. Teknik pengumpulan data

1) Studi Pustaka

Studi kepustakaan (*Library Research*) adalah metode penelitian yaitu mengkaji serta menyusuri sumber-sumber kepustakaan, antara lain hasil penelitian dan meneliti bahan tertulis yang berkaitan pada permasalahan yang dibahas, literatur, surat kabar, buku-buku ilmiah, perundang-undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

2) Studi lapangan

Studi lapangan (*Field Research*) yaitu metode penelitian yang melibatkan pelaksanaan dan pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara dan interaksi dengan berpartisipasi di dalam lingkungan, seperti tempat kerja, masyarakat dan tempat di mana terjadinya peristiwa yang terjadi dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik analisis data

Data yang didapat dari berbagai sumber yang disatukan dan dikelompokkan dan dianalisis secara kualitatif, yang menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, efektif dan tidak tumpang tindih, sehingga dapat memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisisnya. Kemudian dari hasil penelitian hukum tersebut di analisis menjadi kesimpulan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini meliputi empat bab dengan metode penelitian sebagai berikut :

Bab I, menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu secara relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori dan berkaitan pada obyek penelitian : pidana, pertanggung jawaban pidana, macam-macam hukuman yang terdapat pada tindak

pidana, penjelasan tindak pidana pembunuhan, perspektif hukum terhadap tindak pidana pembunuhan dibawah umur, pengertian *Restorative Justice*.

Bab III, membahas tentang apa saja pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam putusan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan bagaimanakah penerapan prinsip *Restorative Justice* yang melibatkan anak

Bab IV, berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Engine Kubuta, Sandy Mahendra dkk. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*. UMS : Penegakan Hukum Berbasis Transendental.

Ismala Dewi. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restorative*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.hlm.50

Martini idris. (2023). *Perlindungan Pidana Anak Di Era Digitalisasi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. hlm.1

Maria Silvy E. Wangga, R. Bondan Agung Kardono. (2020). *Prinsip Hukum Perlindungan Anak*. Semarang: Sumber Pustaka.hlm.20

M. Abdi Koro, Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Sirri, Bandung, Alumni, 2012, hlm. 63-64.

Niniek Suparni, *Op.Cit.*, hlm.25

P.A.F Lamintang, 2007, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.48

Sakti, Obed dkk. (2015). *Hak-Hak Anak saat Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. hlm.7

Wahyu Widodo. (2015). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: UNIVERSITAS PGRI Semarang Press.hlm.71

Wirjono Prodjodikoro 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm 52

B. UNDANG-UNFDANG

Pasal 1 angka 11 KUHAP tentang Putusan

KUHPidana pasal 338 Pembunuhan

Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Sistem Perlindungan Anak

Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Indonesia

Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. JURNAL

Ani Triwati, Doddy Kridasaksana, "*Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana,*" Jurnal USM Law Review Vol 2 (2021), hlm 834.

Azward Rachmat Hambali , "*Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana,*" e-Journal Balitbangkumham (2018), hlm 19

Bambang Purnomo, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)", Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 13 No.1. 2018, h. 48.

Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010, h. 39.

Hadi Setia Tunggal, UU RI Nomor 11 tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2013, hlm.3.

Masyhur, " Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak ", *Journal : Unmas Mataram*, Vol. 12 No.2, (september 2018), hlm.9

Oktalisa, "Analisis Yuridis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur", *Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 2 (2016), hlm. 63

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007 hlm 212 -220

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.1992, hlm. 10

M. Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Sirri*, Bandung, Alumni, 2012, h. 63-64.

D. INTERNET

https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/hukum-pidana-pembunuhan (diakses pada tanggal 17 november 2024 pukul 13.10 WIB)

<https://repository.radenintan.ac.id/3430/6/BAB%20IV%20PEMBAHASAN%20DAN%20ANALISIS.pdf> (diakses pada tanggal 17 november 2024 pukul 13.20 WIB)

<https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan> (diakses pada tanggal 26 november 2024 pukul 09.10 WIB)

https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/hukum-pidana-pembunuhan